



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kokonao, 07 April 1983, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email rukminijaya83@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal 04 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan permohonan penetapan wali anak yang masih di bawah umur. Adapun yang menjadi dasar alasan dari permohonan penetapan Wali Anak ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 telah meninggal dunia suami dari Pemohon yang bernama almarhum di Makassar karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon, pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2005, sesuai Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXX/XX/VI/XXX yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Mimika Timur, xxxxxxxxx xxxxxx, Propinsi xxxxx dan pada saat wafatnya almarhum sudah tidak sebagai suami Pemohon;

3. Bahwa pada tahun 2021 perkawinan Pemohon dan Almarhum yang bernama almarhum putus karena perceraian, melalui Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mimika Nomor Perkara XX/Pdt.G/XXXX/PA.Mmk, yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai Nomor XXX/AC/XXXX/PA.Mmk;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Almarhum yang bernama almarhum telah lahir (3) orang anak yang bernama:

ANAK.

ANAK.

ANAK.

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak, ketiga-tiganya masih dibawah umur dan belum bisa untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga Pemohon sebagai ibu kandungnya merupakan wali dari anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas anak yang belum dewasa agar dapat bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut, maka pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mimika untuk diberikan ijin dan ditetapkan sebagai Wali dari 3 anak yang bernama ANAK;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat Penetapan perwalian atas anak di bawah umur ini untuk keperluan pengurusan hak-hak hukum Pemohon terutama dalam proses jual beli tanah dan balik nama sertifikat atas nama Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama ANAK agar dapat bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon mengajukan perubahan pada poin 6, sebagai berikut:

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat Penetapan perwalian atas anak di bawah umur ini untuk keperluan pengurusan hak-hak hukum anak Pemohon dari perusahaan tempat Almarhum bekerja dan untuk Administrasi Agunan di Bank;

Bahwa Hakim memerintahkan anak dari Pemohon dengan almarhum mantan suami Pemohon yang bernama ANAK dipanggil masuk ke ruang persidangan. Atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum mantan suami Pemohon bernama almarhum;
- Bahwa ketiga anak Pemohon mengetahui Pemohon pada persidangan ini mengajukan permohonan perwalian untuk keperluan mengurus hak-hak ketiga anak Pemohon di Perusahaan tempat Bapak/almarhum mantan suami Pemohon karena Bapak ketiga anak Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa setelah Bapak ketiga anak Pemohon, anak-anak tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX tertanggal 1 Februari 2023 yang dikeluarkan di xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Fotokopi Silsilah Keluarga tertanggal 16 Juni 2023 yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh an. Kepala xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

1.3. Fotokopi Akta Cerai Nomor XX/AC/XXXX/PA.Mmk tertanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Mimika. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX-LT-XXXX-XX tertanggal 23 Juli 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

1.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX-LU-XXX-00XX tertanggal 23 Juli 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

1.6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LU-XXXX-00XX tertanggal 23 Juli 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

1.7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX-KM-XXXX-00XX tertanggal 14 Desember 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan XX, RT. XX/RW. 000 Kelurahan Koperapoka, Distrik xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan almarhum almarhum karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kehendak Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap ketiga anak Pemohon dan almarhum almarhum
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhum almarhum dikaruniai tiga orang anak bernama ANAK;
- Bahwa Pemohon dan almarhum telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tahun 2022 di Makassar karena sakit;
- Bahwa setelah almarhum meninggal dunia ketiga anaknya yang masih di bawah umur di rawat dan diasuh oleh Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam asuhan Pemohon, anak Pemohon yang dirawat dengan baik, kondisinya sehat, disekolahkan di tempat terbaik di sekolah Smartkid;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sangat menyayangi anak-anaknya, dan anak tersebut tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon, dibentak saja saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah seorang ramah, baik, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemboros, pemabuk serta pecandu narkoba dan sangat mengedepankan kebutuhan anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan mampu merawat dan mengasuh anak tersebut, baik fisik maupun mentalnya dengan baik, dan akan mampu amanah sebagai wali bagi anak tersebut dalam menjaga harta anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian Pemohon bagi anak di bawah umur tersebut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengurus hak-hak anak di tempat Almarhum bekerja dan keperluan Pemohon lainnya.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan almarhum karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap ketiga anak Pemohon dan almarhum;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan almarhum dikaruniai tiga orang anak bernama ANAK;
- Bahwa Pemohon dan almarhum telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tahun 2022 di Makassar karena sakit;
- Bahwa setelah almarhum meninggal dunia ketiga anaknya yang masih di bawah umur dirawat dan diasuh oleh Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam asuhan Pemohon, anak Pemohon yang dirawat dengan baik, kondisinya sehat, disekolahkan di tempat terbaik di sekolah Smartkid;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sangat menyayangi anak-anaknya, dan anak tersebut tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon, dibentak saja saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah seorang ramah, baik, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemboros, pemabuk serta pecandu narkoba dan sangat mengedepankan kebutuhan anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan mampu merawat dan mengasuh anak tersebut, baik fisik maupun mentalnya dengan baik, dan akan mampu amanah sebagai wali bagi anak tersebut dalam menjaga harta anak Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian Pemohon bagi anak di bawah umur tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengurus hak-hak anak di tempat Almarhum bekerja dan keperluan Pemohon lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Ruly Rosadi pada tanggal 5 Juni 2005 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Pemohon dan Almarhum kemudian bercerai tahun 2021. Pada tanggal 10 Agustus 2022, almarhum meninggal dunia di Makassar, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk keperluan pengurusan hak-hak hukum anak Pemohon dari perusahaan tempat almarhum bekerja dan untuk Administrasi Agunan di Bank;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7. Bukti P.1 sampai dengan P.7 kecuali P.2 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa fotokopi silsilah keluarga yang menerangkan hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon dan Ruly Rosadi serta anak-anaknya. Bukti mana yang dibuat oleh Pemohon merupakan akta di bawah tangan yang hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XX tertanggal 1 Februari 2023 yang dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah. Bukti mana yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah. Sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Mimika memiliki kompetensi relatif untuk mengajukan perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Silsilah Keluarga tertanggal 16 Juni 2023 yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh an. Kepala xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti mana yang menerangkan hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon dan almarhum serta ketiga anaknya. Oleh karena bukti P.2 masih sebatas bukti permulaan, maka dibutuhkan bukti lain untuk mendukung bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Akta Cerai Nomor XX/AC/XXXX/PA.Mmk tertanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Mimika. Bukti mana yang menerangkan bahwa Pemohon dan almarhum telah melakukan perceraian pada tahun 2021 di Kantor Pengadilan Agama Mimika. Sehingga harus dinyatakan terbukti dalil Pemohon bahwa Pemohon dan almarhum telah bercerai pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, P.5, dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx masing atas nama ANAK, lahir di Timika, tanggal 7 April 2006, ANAK, lahir di Timika, tanggal 17 Juni 2013, dan ANAK, lahir di Timika, tanggal 7 Mei 2015. Bukti mana yang menerangkan bahwa Pemohon dan almarhum adalah ibu dan ayah dari ketiga anak bernama ANAK yang masih di bawah umur. Sehingga harus dinyatakan terbukti dalil Pemohon bahwa

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan almarhum adalah ibu dan ayah dari ketiga anak bernama ANAK yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XX-KM-XX-00XX tertanggal 14 Desember 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar. Bukti mana yang menerangkan bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2022 di Makassar karena sakit. Sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2022 di Makassar karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas ketiga anak bernama ANAK;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2022 di Makassar karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan hak-hak hukum anak Pemohon dari perusahaan tempat almarhum bekerja dan untuk Administrasi Agunan di Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim Tunggal dapat mengkonstituir sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak yang dimintakan hak perwaliannya, dan Pemohon beragama Islam serta bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika, maka Hakim Tunggal berpendapat Pemohon telah memiliki *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan perkara ini dan berdasarkan asas *actor secuator forum rei*, dan sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi Tahun 2014, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara permohonan perwalian terhadap ketiga anak yang bernama ANAK, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, haruslah dinyatakan bahwa ANAK adalah anak sah dari Pemohon dengan almarhum;

Menimbang, bahwa ketiga anak yang bernama ANAK, belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum menikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut dapat berada dalam perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata Pemohon adalah ibu kandung anak tersebut, Pemohon seorang yang taat beribadah, berperilaku baik, adil dan jujur, serta mampu merawat dan menjadi wali anak tersebut baik secara fisik maupun mentalnya, serta dapat berlaku amanah, dalam arti kata Pemohon mampu melaksanakan kewajibannya sebagai wali sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 110-111 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Hakim Tunggal berpendapat Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali bagi ketiga anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketiga anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon dalam keadaan terawat dan dapat tumbuh berkembang dengan baik tercukupi kebutuhan moril dan materilnya serta terjamin kesejahtaraannya baik fisik maupun mentalnya, sehingga Hakim Tunggal berpendapat dengan menetapkan hak perwalian anak tersebut kepada Pemohon akan dapat terpenuhi hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan ini dalam rangka mengurus keperluan pengurusan hak-hak hukum anak Pemohon dari perusahaan tempat almarhum bekerja dan untuk Administrasi Agunan di Bank, maka Hakim Tunggal melihat ada urgensi atas permohonan ini, dan pengurusan tersebut dapat dibenarkan, oleh karenanya permohonan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas ketiga anak yang bernama ANAK, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari ketiga anaknya bernama ANAK;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh kami Firman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Agussalim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Firman, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Agussalim, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mimika

Rita Amin, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)